



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mogolaing, 26 Desember 1962, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Solog, 12 Oktober 1970, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 06 Juli 2021 dengan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Jumat 4 Juni 1993** Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Lolak** Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Buku Nikah Nomor : **44/02/VI/1993** tanggal **4 Juni 1993**;

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamatkan di Desa Solog, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Monggondow kemudian pindah ke rumah Pemohon sampai terjadinya persahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a) ANAK I umur 23 tahun dalam asuhan bersama;
 - b) ANAK II umur 18 tahun dalam asuhan bersama;
 - c) ANAK III umur 12 tahun dalam asuhan bersama;
4. Bahwa sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan terus menerus sehingga sudah tidak harmonis lagi yang di sebabkan;
 - Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan yang tidak jelas di karenakan dahulu Pemohon berkerja sebagai supir taksi umum;
 - Termohon selalu di nasehati namun Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018, akan tetapi masih tinggal serumah dengan Termohon namun sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDERS:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Llk tertanggal 07 Juli 2021, 19 Juli 2021, dan 28 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Petani, menanam jagung pada kebun seluas 2 (dua) hektar, memiliki penghasilan yang tidak menentu, namun Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah selama masa idah kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta nafkah kepada anak yang saat ini sehari-hari diasuh oleh Termohon masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;

Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: **44/02/VI/1993** tanggal **4 Juni 1993**, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, sekaligus tetua adat di Desa xxx;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat kediaman bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 2018 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan;
- Bahwa dahulu Pemohon berkerja sebagai sopir taksi umum namun saat ini bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah dari pengakuan Pemohon dan Termohon saat saksi memediasi keduanya;

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rintang antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali memediasi Pemohon dan Termohon dengan menghadirkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat kediaman bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 2018 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan;
- Bahwa dahulu Pemohon berkerja sebagai sopir oto namun saat ini bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rintang sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dari pengakuan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga dan tetua adat untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon memohon izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan yang tidak jelas di karenakan dahulu Pemohon berkerja sebagai sopir taksi umum dan Termohon selalu dinasihati oleh Pemohon namun Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon, sehingga sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: **44/02/VI/1993** tanggal **4 Juni 1993**, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal **4 Juni 1993**, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan pihak keluarga serta orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Pemohon adalah saksi dari orang dekat Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi keluarga atau orang dekat dari Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan sehingga pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dan mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;
4. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh;

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak tahun 2019, yakni kurang lebih dari 2 (dua) tahun;
6. bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
7. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstituir*) dengan pertimbangan (*kualifisir*) aspek yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. “*Antara suami dan istri*” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” : fakta hukum pada angka 4, angka 5, dan angka 6 membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, serta setelah berpisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. “*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 7 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijjah 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam keadaan rumah tangga yang telah patah arang hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, dan selaras dengan kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 5, angka 6, dan angka 7, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami istri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon dan Termohon tidak terbukti nusu, maka majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"; serta Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi: mutah yang layak kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul". nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam Idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusu dan dalam keadaan tidak hamil; dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam*

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa *"mutah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami"*;

Menimbang, bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I umur 23 tahun; ANAK II umur 18 tahun; dan ANAK III umur 12 tahun, maka majelis hakim juga mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Huruf C angka 5 dan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan yang berbunyi: pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149, Pasal 156 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, Majelis secara ex-officio akan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Idah dan mutah serta nafkah anak kepada Termohon;

Tentang Nafkah Idah

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah Idah akan dipertimbangkan berdasarkan kepatutan, kelayakan serta memperhatikan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa kepatutan dan kelayakan Majelis hakim mengambil alih pendapat Badan Pusat Statistik sesuai Berita Resmi Statistik Nomor 53/07/th.XXIV tertanggal 15 Juli 2021, untuk mengetahui kebutuhan minimum untuk makan, rumah, sandang, pendidikan, dan kesehatan per kapita/bulan di Indonesia secara umum pada Maret 2021 sebesar Rp472.525,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan khususnya pendapat Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengetahui kebutuhan minimum untuk makan, rumah, sandang, pendidikan, dan kesehatan per kapita/bulan di Kabupaten Bolaang Mongondow, pada bulan Maret 2020, yakni sebesar Rp325.727,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Pemohon, atas pertanyaan Majelis di persidangan Pemohon mengaku bekerja sebagai Petani yang menanam jagung pada kebun seluas 2 (dua) hektar, memiliki penghasilan yang

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menentu, namun Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah idah kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi di tempat kediaman Termohon, Majelis berpendapat, Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa idah;

Tentang Mutah

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mutah Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan mutah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis hakim juga mempertimbangkan dengan mengambil pendapat Taqiyuddin Abu Bakar al-Hishni, dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* halaman 373 sebagai berikut:

ويستحب في المتعة أن لا تنقص عن ثلاثين درهما

artinya : *Lebih disukai apabila mutah tidak kurang dari 30 dirham*, dan pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syahsiyah* halaman 334 sebagai berikut:

**إذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاها تكون لها متعة هي
دفعة سنة بعد انتهاء المدة**

artinya : *"Apabila talak dijatuhkan setelah dukhul sedangkan istri tidak rela ditalak maka mutah istri tersebut sebesar nafkah satu tahun dihitung setelah masa idah selesai"*; serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksinya adalah: besarnya mutah istri yang ditalak suami diperhitungkan sejumlah satu tahun nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikuatkan dengan kesanggupan Pemohon, Majelis berpendapat Pemohon layak dihukum untuk memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sebesar 12 x Rp416.666,67 menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Pemohon akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah Idah dan mutah, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Tentang Nafkah Anak

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai kemampuannya sampai anak-anaknya dewasa/berdiri sendiri dan kewajiban itu tetap melekat pada seorang ayah baik masih utuh rumah tangganya ataupun telah terjadi perceraian dan juga apakah anak-anak diasuh bersama, atau diasuh oleh salah satu antara ayah atau ibunya. Akan tetapi jika ternyata ayahnya tidak ada kemampuan, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah anak majelis hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 serta Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang salah satu maksud dan tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka Majelis harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan riil anak saat ini, dan juga harus mengetahui kemampuan finansial Pemohon, namun ternyata tidak diketahui secara pasti penghasilan Pemohon, maka dengan memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi di tempat kediaman anak-anak Pemohon, mengambil alih pendapat Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengetahui kebutuhan minimum per kapita/bulan di Kabupaten Bolaang Mongondow, pada bulan Maret 2020, yakni sebesar Rp325.727,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), maka dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama ANAK II umur 18 tahun dan ANAK III umur 12 tahun setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Pemohon layak dihukum untuk membayar nafkah anak masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima

Hal.15 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/21 tahun/berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyanggupi kenaikan nafkah anak sebesar 10% setiap tahunnya, maka majelis hakim juga mempertimbangkan kebutuhan tumbuh kembang anak dan besaran Inflasi di Indonesia dalam 8 (delapan) tahun terakhir yakni ditahun 2013 sebesar 8,38%, di tahun 2014 sebesar 8,36%, di tahun 2015 sebesar 3,35% di tahun 2016 sebesar 3,02% di tahun 2017 sebesar 3,61% di tahun 2018 sebesar 3,13% di tahun 2019 sebesar 2,72% dan di tahun 2020 sebesar 1,68% serta kenaikan garis kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam 7 (tujuh) tahun terakhir yakni ditahun 2013 sebesar Rp241.743,00 kemudian di tahun 2014 sebesar Rp244.173,00 selanjutnya di tahun 2015 sebesar Rp257.170,00 dan di tahun 2016 sebesar Rp277.338,00 kemudian di tahun 2017 sebesar Rp287.751,00 di tahun 2018 sebesar Rp295.834,00 dan di tahun 2019 sebesar Rp315.400,00 selanjutnya di tahun 2020 menjadi sebesar Rp325.227,00 hal ini mengindikasikan adanya kenaikan rata-rata sebesar 5% (lima persen) per tahunnya, maka selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dan pendapat Nazih Hammad (ulama fikih) dalam kitabnya *Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah fi al-Maal wa al-Iqtishad* halaman 498 yang menyatakan:

**روعي في تقديره المستوى العام لتكاليف المعيشة وقت
التحديد، ثم ارتفع ذلك المستوى بسبب التضخم، فإنه
يجب زيادة مقداره للمستحق**

Artinya: *Apabila dalam penentuan (nafkah anak) memperhitungkan tingkat biaya hidup umum pada saat itu, kemudian tingkat biaya hidup itu naik karena inflasi, maka besaran (nafkah anak) itu harus ditingkatkan, sehingga Pemohon patut dihukum untuk memberikan kenaikan besaran nafkah anak setiap tahunnya sebesar 10% sebagaimana tercantum dalam amar putusan;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Hal.16 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tahun 2021 tertanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Breif*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Termohon (**TERMOHON**), sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak, berupa:
 - a. Nafkah Idah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mutah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
5. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Termohon (**TERMOHON**) guna membayar biaya hadanah anak yang bernama **ANAK II** umur 18 tahun dan **ANAK III** umur 12 tahun masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa (berumur 21 Tahun)/mandiri dengan pertambahan biaya hadanah setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh kami H. Mohamad

Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan Olii, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Ridwan Olii, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 03 Agustus 2021 / 24 Zulhijah 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)